



PUTUSAN
Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sak

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/28 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Budi Bakti RT 001 RW 008 Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2023;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
 5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wan Arwin Temimi, S.H dkk, Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) PAHAM, beralamat di Komplek Perkantoran Taman Mella Blok E-4 Lantai 1 Jalan Tuanku Tambusai Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru – Riau /Jl. Sutomo No.13 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, berdasarkan penetapan penunjukan nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sak tanggal 29 Januari 2024;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sak tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sak tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan,;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) helai jaket warna hitam bertuliskan FREE FIRE (disita dari korban atas nama Anak korban);
 - 2) 1 (Satu) helai celana Panjang warna hitam (disita dari korban atas nama Anak korban);
 - 3) 1 (Satu) helai tanktop warna biru (disita dari korban atas nama Anak korban);
 - 4) 1 (satu) helai bra warna biru (disita dari korban atas nama Anak korban);
 - 5) 1 (satu) helai celana dalam warna putih (disita dari korban atas nama Anak korban).Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Terdakwa pada bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Perkebunan PT. SIR Afd 7 Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya di wilayah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Januari tahun 2023 pukul 23.00 WIB bertempat di Perumahan Afd 7 PT. SIR Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya disamping rumah Anak korban (berdasarkan identitas pada kartu keluarga dan Ijazah SD dijelaskan Anak korban lahir pada tanggal 12 Februari 2008 sehingga belum berusia 18 tahun), menemui Anak korban lalu mengajaknya menuju ke sebuah rumah kosong yang pada saat itu sedang penghuninya sedang pergi melayat, kemudian terdakwa membawa Anak korban menuju belakang rumah lalu mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, tetapi Anak korban menolak ajakan tersebut, namun terdakwa mengatakan kepada Anak korban tidak akan terjadi apa-apa dan apabila hamil maka terdakwa akan bertanggungjawab dan menikahi Anak korban, mendengar terdakwa akan bertanggungjawab kemudian Anak korban membiarkan terdakwa untuk melakukan hubungan badan terhadapnya.
- Bahwa terdakwa kemudian membuka celana dan celana dalam dari Anak korban, lalu menidurkan Anak korban di atas karton lalu mencium Anak korban kemudian terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dan menggoyangkan pinggangnya maju

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur hingga merasa akan mengeluarkan sperma lalu terdakwa mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di atas tanah.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Anak korban berdasarkan visum et repertum Nomor xx/IX/KES.3/2023/RSB tanggal 23 September 2023 yang dibuat oleh dr. martua santoso sitompul pada bagian kesimpulan hasil pemeriksaan mendapati adanya robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) pada arah jam 4, 6 dan 9 yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Masiria Halawa Als Mamak Deri, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;

- Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan ditangkapnya Terdakwa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri terhadap anak dibawah umur;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak korban kejadian tersebut pertama kali terjadi di awal tahun 2023 ini sekitar bulan Januari 2023 tengah malam sekitar jam 23.00 WIB dibelakang rumah kosong disamping rumah duka tepatnya diperumahan Afd 7 PT.SIR Kampung Maredan Barat sewaktu ada orang berduka/meninggal;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat anak Saksi yang bemama Anak korban sudah kembali setelah hilang/meninggalkan rumah selama lebih kurang 3 (tiga) minggu;

- Bahwa Saksi mengetahui Anak korban meninggalkan rumah sejak hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 11.00 WIB, kemudian setelah melakukan pencarian disekitaran perumahan PT. SIR Kampung Maredan Barat dan beberapa hari Anak korban tidak ditemukan juga akhimya pada tanggal 07 September 2023 Saksi membuat laporan pengaduan anak hilang ke Polsek Tualang, lalu setelah dilakukan pencarian ternyata didapati anak Saksi sedang berada di daerah Serapung Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan, lalu tepatnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Saksi akhirnya pergi kedaerah Serapung tersebut dan menemukan Anak korban yang saat itu bersama pacarnya, setelah keluarga Saksi langsung berkoordinasi dengan anggota Polsek Tualang, yang kemudian pergi menjemput Anak korban dan pacarnya yang bernama Joni Anes Ndruru ke Pelabuhan PT.RAPP di Putong Kabupaten Pelalawan untuk kembali ke Perawang didampingi keluarga Saksi, lalu sesampainya di Perawang Anak korban mengakui bahwa dirinya sudah berhubungan badan layaknya suami-istri dengan Joni Anes tersebut. Dan alasan Anak korban tersebut meninggalkan rumah dikarenakan ingin menikah dengan pacarnya yang bernama Joni Anes tersebut;

- Bahwa Anak korban merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa hubungan anak Saksi dengan Terdakwa adalah berpacaran namun Saksi tidak menyetujui hubungan mereka dikarenakan Saksi sudah mengetahui jika Terdakwa sudah menikah dan memiliki anak. Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan bertetangga;
- Bahwa persetubuhan yang Saksi maksudkan tersebut adalah perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi/melakukan hubungan layaknya suami-istri terhadap korban yang masih dibawah umur sedangkan Terdakwa sudah dewasa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan korban, Terdakwa telah menyetubuhi korban lebih dari 10 (sepuluh) kali yaitu empat kali disekitaran Perumahan PT SIR Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dan selebihnya di lakukan Terdakwa terhadap korban di daerah Serapung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian tersebut menurut pengakuan korban yang Saksi dengar yaitu yang pertama kali pada sekitar bulan Januari 2023 sekitar jam 11.00 WIB saat Saksi dan suami sedang pergi melayat kerumah duka di Perumahan Afd 7 PT.SIR, ternyata korban pergi bersama Terdakwa kebelakang rumah kosong di samping rumah duka tersebut dan melakukan hubungan layaknya suami-istri dibelakang rumah kosong tersebut. Yang kejadian kedua kalinya yaitu pada tahun 2023 disamping rumah didalam kebun sawit saat korban sedang jumpa dengan Terdakwa didalam kebun sawit kemudian Terdakwa mengajak korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa yang membuka celana korban dan langsung menyetubuhi korban, yang kejadian ketiga kalinya yaitu pada tahun 2023 juga didalam rumah yang mana korban mengatakan saat itu Saksi dan suami sedang pergi ke kantor lama dan korban hanya sendirian dirumah, yang mana saat itu Saksi dan suami diantar oleh Terdakwa ke kantor lama tersebut, lalu Terdakwa datang kembali

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sak



kerumah Saksi dan masuk lewat pintu belakang rumah, kemudian Terdakwa mengajak korban kedalam kamar dan didalam kamar tersebut Terdakwa mengajak korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa yang membuka celana korban dan langsung menyetubuhi korban dan untuk kronologis selanjutnya korban mengaku sudah tidak ingat lagi;

- Bahwa berdasarkan pengakuan korban pada saat kejadian situasi sepi dan tidak ada Saksi yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan korban bahwa tidak ada orang lain yang melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap korban selain Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan korban, Terdakwa ada melakukan bujuk rayu terhadap korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut dengan mengatakan akan bertanggung jawab jika korban hamil;
- Bahwa berdasarkan pengakuan korban, Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman dan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa umur korban saat ini 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak korban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa Anak korban diperiksa penyidik sehubungan ditangkapnya Terdakwa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa kejadian tersebut seingat Anak korban pertama kali terjadi di awal tahun 2023 sekitar bulan Januari 2023 sekira jam tengah malam 23.00 WIB di belakang rumah kosong (disamping rumah duka) lokasi perumahan Afd 7 PT.SIR Kampung Maredan Barat sewaktu ada orang berduka/meninggal dan saat itu orang tua Anak korban juga sedang pergi melayat kerumah duka tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah Anak korban sendiri;
- Bahwa yang melakukan hubungan intim layaknya suami istri terhadap diri Anak korban adalah Terdakwa yang bernama Terdakwa;
- Bahwa hubungan Anak korban dengan Terdakwa adalah berpacaran sejak tanggal 05 November 2022;
- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa dari tempat kerja didalam PT. Sir yang mana Anak korban dan Terdakwa juga tinggal diperumahan yang



sama yaitu perumahan Afd 7 Pt. Sir Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak karena bertetangga;

- Bahwa Anak korban dan Terdakwa sudah melakukan hubungan intim layaknya suami istri lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Anak korban menerangkan kronologis kejadian persetubuhan tersebut yang pertama kali yaitu sekitar bulan Januari 2023 yang mana Anak korban sudah tidak ingat tanggalnya lagi, Anak korban berjumpa dengan Terdakwa di samping rumah Anak korban sekitar malam hari, lalu Terdakwa mengajak Anak korban ke belakang rumah kosong di Afd 7 disamping rumah seseorang yang saat itu sedang berduka, lalu Anak korban dan Terdakwa masuk berdua kedalam rumah kosong tersebut, dan keluar lewat pintu belakang rumah kosong tersebut, lalu dibelakang rumah kosong tersebut saat Anak korban dan Terdakwa sedang berdua saja, Terdakwa berkata "dek?", lalu Anak korban jawab "iya apa?".., lalu Terdakwa mengatakan "buat dedek kita ya?", lalu Anak korban jawab "takut aku lo"... lalu Terdakwa jawab "nggakk apa-apa, nanti aku bertanggung jawab".., lalu Anak korban menjawab "istrimu macam mana?".., lalu Terdakwa mengatakan "kamu tau sendiri dari kemaren aku nggak suka sama dia", mendengar hal tersebut Anak korban percaya, kemudian Anak korban dan Terdakwa menurunkan celana masing-masing tanpa membuka baju, lalu Terdakwa menidurkan Anak korban ditanah beralaskan karton dan Terdakwa mengangkang kaki Anak korban menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak korban dan menggoyangkannya maju mundur sekitar 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) diatas tanah, lalu Anak korban dan Terdakwa menaikan celana masing-masing, dan setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya dengan berjalan kaki, sedangkan Anak korban menginap dirumah duka tersebut. Yang Kedua kali Anak korban sudah tidak ingat tanggal ataupun bulannya pada tahun 2023 sekitar jam 22.00 WIB di samping rumah Anak korban sendiri tepatnya didalam kebun sawit, awalnya Terdakwa memang sering *nongkrong* di samping rumah Anak korban didalam kebun sawit tersebut. Kemudian saat Anak korban berjalan kesana Anak korban menjumpai Terdakwa yang sedang bermain *game handphone* didalam kebun sawit tersebut, awalnya saat Anak korban dan Terdakwa berjumpa Anak korban dan Terdakwa hanya mengobrol saja, lalu Terdakwa mengatakan "dek", dan Terdakwa langsung membuka celananya dan menurunkannya hingga kelutut, lalu Terdakwa juga menurunkan celana Anak korban hingga kelutut juga menggunakan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sak



menidurkan Anak korban diatas triplek, lalu kaki Anak korban dikangkangkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak korban dan menggoyangkannya maju mundur sekitar 3 (tiga) menit, Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tanah, kemudian Terdakwa menaikkan kembali celana Anak korban dan celana Terdakwa, setelah itu Anak korban dan Terdakwa lanjut mengobrol, kemudian sekitar jam 23.00 WIB Anak korban pulang kerumah dengan berjalan kaki sendiri. Yang Ketiga kalinya yaitu Anak korban sudah tidak ingat tanggal ataupun bulannya pada tahun 2023 sekitar jam 22.00 WIB didalam rumah Anak korban tepatnya dikamar Anak korban sendiri, yang mana awalnya saat orangtua pergi ke kantor lama, dan hanya tinggal Anak korban sendiri dirumah, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah lewat pintu belakang karena Terdakwa mengetahui jika dirumah tinggal Anak korban sendiri, karena Terdakwa yang mengantar orang tua Anak korban ke Kantor lama tersebut, saat itu Anak korban yang membukakan pintu belakang untuk Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "dikamar ajalah kita dek", saat dikamar awalnya Anak korban mengobrol dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "Dek" Terdakwa langsung membuka celananya dan menurunkannya hingga kelutut, lalu Terdakwa juga menurunkan celana Anak korban hingga kelutut juga menggunakan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa menidurkan Anak korban diatas tikar, lalu kaki Anak korban dikangkangkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak korban dan menggoyangkannya maju mundur sekitar 3 (tiga) menit, Terdakwa mengeluarkan spermanya dibajunya, kemudian Terdakwa menaikkan kembali celana Anak korban dan celana Terdakwa, setelah itu Anak korban dan Terdakwa lanjut mengobrol, tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan "dek abang pulang ya, takut orang Nenek pulang" yang maksudnya takut jika orang tua Anak korban pulang. Kemudian Terdakwa pulang lewat pintu belakang. Dan kronologis untuk kejadian selanjutnya saya sudah tidak ingat lagi;

- Bahwa pada saat kejadian situasi sepi dan tidak ada saksi yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak korban tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan orang lain selain dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Anak korban akan bertanggung jawab jika Anak korban hamil, dan Terdakwa juga mengatakan jika Terdakwa ada uang ia akan menjumpai orang tua Anak korban dan meminta restu untuk menikahi Anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan ancaman atau melakukan kekerasan terhadap Anak korban;
 - Bahwa yang Anak korban alami akibat dari kejadian tersebut Anak korban merasa sakit pada bagian alat kemaluan Anak korban dan Anak korban juga merasa malu kepada keluarga;
 - Bahwa usia Anak korban saat ini 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
 - Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Tonima Zai Als Fandi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan ditangkapnya Terdakwa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri terhadap anak dibawah umur;
 - Bahwa Anak korban mengakui kepada Saksi dan keluarga Saksi, bahwa perbuatan tersebut dilakukannya bersama Terdakwa di perumahan Afdeling 7 PT. SIR Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian tempat-tempatnya ada yang dirumah Anak korban, rumah yang pernah ditempat Terdakwa bersama orang tuanya dan dibelakang rumah kosong yang ada pohon-pohon pisangnya, dan kejadian tersebut menurut pengakuan Anak korban pertama kali melakukan di awal tahun 2023 ini sekitar bulan Januari 2023 sekitar jam tengah malam jam 23.00 WIB di belakang rumah kosong (disamping rumah duka) lokasi perumahan Afd 7 PT. SIR Kampung Maredan Barat sewaktu ada orang berduka/meninggal;
 - Bahwa yang menjadi korban perbuatan tersebut adalah Anak korban, dan yang melakukan perbuatan tersebut terhadap korban tersebut adalah Terdakwa yang merupakan pacar dari Anak korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak korban sudah meninggalkan rumah sejak hari Minggu. tanggal 03 September 2023 sekira jam 11.00 WIB sewaktu Saksi pulang dari Ibadah di Gereja yang mana Anak korban tidak ikut pergi beribadah, kemudian Saksi pun bersama keluarga sempat melakukan pencarian disekitar perumahan PT. SIR Kampung Maredan Barat dan berselang beberapa hari tidak ditemukan orang tua Saksi sempat membuat laporan pengaduan anak hilang ke Polsek Tualang, selanjutnya setelah melakukan pencarian ternyata didapati Anak korban sedang berada di daerah Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelawan, kemudian Saksi bersama paman-paman Saksi pergi mencari Anak korban ke Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Siak, setelah bertemu dengan Anak korban dan pacarnya yaitu Terdakwa, paman-paman Saksi langsung

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi dengan Polisi dari Perawang (Polsek Tualang), yang kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Polisi dari Polsek Tualang datang menjemput Saksi bersama paman-paman Saksi termasuk Anak korban dan Terdakwa ke pelabuhan PT. RAPP di Putong Kabupaten Pelalawan, kemudian sekira jam 12.00 WIB Anak korban dan Terdakwa diserahkan ke anggota Polsek Tualang untuk dibawa ke Perawang dengan didampingi parman-paman Saksi, lalu sesampainya diperawang Anak korban mengakui bahwa dirinya sudah berhubungan badan layaknya suami-istri dengan Terdakwa tersebut. Dan alasan Anak korban meninggalkan rumah dikarenakan ingin menikah dengan Terdakwa;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Anak korban adalah hubungan saudara kandung yang mana Anak korban adalah adik kandung Saksi, sedangkan Terdakwa dulu tetangga Saksi saat sama-sama tinggal di Perumahan Afd. 7 PT. SIR Kampung Maredan Barat dan Saksi mengenalinya lebih kurang 1 tahun lamanya;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Anak korban dan Terdakwa tersebut adalah melakukan hubungan layaknya hubungan suami-istri antara Anak korban yang masih dibawah umur dengan Terdakwa yang sudah dewasa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak korban kepada Saksi bahwa Anak korban sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa di perumahan Afd 7 PT SIR Kampung Maredan Barat, dan sewaktu Anak korban dan Terdakwa sudah berada di kantor Polisi Polsek Tualang, Saksi pun mendapat bocoran dari Polisi bahwa selama Anak korban dan Terdakwa berada di Serapung mereka berdua juga kembali melakukan hubungan badan lebih kurang 7 (tujuh) kali sampai 8 (delapan) kali;

- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian tersebut menurut pengakuan Anak korban, yang pertama kali yaitu saat di perumahan Afd. 7 PT SIR Kampung Maredan Barat sewaktu ada tetangga yang meninggal dunia, ketika itu Saksi berada di Siak sedangkan dirumah orang tua Saksi dan adik-adik termasuk Anak korban, kemudian orang tua Saksi, Anak korban pergi melayat ke rumah duka di Perumahan Afd 7 PT.SIR, kemudian Anak korban bertemu dengan Terdakwa dan masuk ke rumah kosong dan di belakang rumah kosong tersebut tepatnya di samping rumah duka Anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami-istri dibelakang rumah kosong tersebut. Dan untuk kejadian selanjutnya Saksi kurang mengetahui karena Anak korban tidak mau terbuka dan hanya mengakui pernah melakukan didalam kamar rumah Saksi dan juga pernah melakukan dirumah yang ditempat orang tua Terdakwa sewaktu pernah bekerja di PT

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sak



SIR, tetapi Anak korban tidak mau mengatakan kapan hari, bulan dan jam kejadiannya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak korban pada saat kejadian situasi sepi dan tidak saksi yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak korban, Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab jika Anak korban hamil dan mau menikahi Anak korban;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak korban, Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap Anak korban sewaktu melakukan perbuatannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai terdakwa di Kepolisian dan Terdakwa telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa Terdakwa diperiksa penyidik sehubungan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan anak dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi kapan hari dan tanggalnya namun seingat Terdakwa terjadi pada bulan November 2022 sekira jam 23.00 WIB, untuk pertama kalinya Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan perempuan bernama Anak korban yang masih dibawah umur disemak-semak dekat batang-batang pisang dalam lokasi Perumahan Afd 7 PT SIR Kampung Maredan Barat sewaktu ada orang yang meninggal dan ketika itu kedua orang tua Anak korban sedang melayat ditempat orang meninggal tersebut, kemudian yang kedua kalinya masih di bulan November 2022 sekira jam 20.00 WIB didalam kamar rumah yang ditempati orang tua Anak korban sewaktu kedua orang tua Anak korban gajian atau mengambil gaji di kantor PT. SIR, dan yang ketiga kalinya hari Minggu, bulannya Terdakwa tidak ingat tahun 2023 sekira jam 11.00 WIB dan seingat Terdakwa sewaktu Anak korban hendak membeli kalung dan Terdakwa maupun Anak korban melakukan hubungan layaknya suami istri didalam kamar Terdakwa dirumah Afd 7 PT SIR dan saat itu kedua orang tua Terdakwa lagi pergi ibadah ke gereja;
- Bahwa selama Terdakwa mengenali Anak korban, Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan Anak korban yaitu di Perumahan Afd 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SIR Kampung Maredan Barat, seingat Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak korban pertama kali dalam kebun kelapa sawit PT SIR dekat belakang perumahan Ald 7 yang batang-batang pisanginya, kemudian dirumah Anak korban tepatnya didalam kamar orang tuanya, dan yang ketiga dirumah yang pernah Terdakwa tempati bersama orang tua Terdakwa di Afd 7 PT SIR tepatnya didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Anak korban lebih kurang 1 (satu) tahun, Terdakwa mengenal Anak korban sewaktu orang tua Terdakwa masih bekerja di PT. SIR dan tinggal di Afd 7 PT. SIR sedangkan Anak korban juga tinggal di Afd 7 PT. SIR;

- Bahwa ketika melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut Terdakwa ada melakukan bujuk rayu terhadap Anak korban, yang mana Terdakwa mengatakan "ayoklah dek, kalau nanti hamil kita nikah", dan setiap melakukannya Terdakwa selalu mengatakan kata-kata yang sama. Pertama kalinya cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak korban pada bulan November 2022 namun hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa sekira jam 23.00 WIB ketika itu di Afd 7 ada warga yang meninggal dan kemudian kedua orang tua Anak korban termasuk Terdakwa dan Anak korban juga berada di rumah orang yang meninggal tersebut, kemudian Terdakwa bertemu dengan Anak korban lalu Terdakwapun mengajak Anak korban untuk pergi ke belakang rumah orang yang meninggal tersebut dengan mengatakan "dek, jumpa dibelakang yok?, kangen", dan Anak korban menjawab "yok lah", kemudian Terdakwa pergi duluan ke belakang rumah tersebut dan disusul oleh Anak korban, setiba dibelakang rumah tersebut disekitaran pohon-pohon pisang Terdakwa dan Anak korban berbincang-bincang hingga Terdakwapun minta izin dengan Anak korban untuk mencium pipi dan bibir sehingga Terdakwa dan Anak korban saling bercium-ciuman dan tangan Terdakwapun meraba-raba dan meremas susunya (payudara) yang kemudian timbul hasrat atau keinginan Terdakwa untuk menyetubuhi Anak korban dan Terdakwa katakan "dek, kalau udah kita berciuman aku nggak tahan lagi", Anak korban jawab "iih, abang ini loh", lalu Terdakwa pun tetap mencium-cium dan meraba-raba payudaranya sehingga Terdakwa Anak korban sempat menghalang-halangi sambil mengatakan "iih abang ini, ketahuan nanti kita", namun Terdakwa mencoba memaksa sambil mengatakan "ayoklah dek, bentarnya, nanti kalau hamil aku tanggung jawab, nikah kita dek kalau dibolehkan", lalu Anak korban menjawab "bentar ya", dan Terdakwa menjawab "iya", kemudian Anak korban membuka celana dan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



celana dalam yang dipakainya kemudian Terdakwapun membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa melihat ada goni-goni berisikan tanah lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa letakkan ditempat Terdakwa berada bersama Anak korban, lalu Anak korban naik ke atas goni tersebut dan ketika Terdakwa merasa rasa-rasanya sudah bisa Terdakwapun merenggangkan/mengangkangkan ke dua kaki Anak korban lalu Terdakwa mengarahkan penis Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri ke vagina Anak korban, sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang pinggangnya dan penis Terdakwa tersebut Terdakwa dorong sehingga penis Terdakwa tersebut masuk ke dalam vagina Anak korban, setelah masuk Terdakwapun mengoyangkan maju mundur penis Terdakwa didalam vagina Anak korban sebanyak 5 (lima) kali hingga Terdakwa merasakan air mani/sperma Terdakwa hendak keluar dan ketika hendak Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma diluar vagina Anak korban ketika itu Anak korban marah dan menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan di dalam vaginanya Anak korban, sehingga Terdakwapun mengeluarkan air mani/sperma Terdakwa didalam vagina Anak korban setelah selesai Terdakwa dan Anak korban kembali ke rumah orang meninggal tersebut;

- Bahwa untuk kedua kalinya masih di bulan November 2022 sekira jam 20.00 WIB namun Terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya didalam kamar rumah yang ditempat Anak korban Afd 7 PT. SIR sewaktu kedua orang tuanya gajian atau mengambil gaji di kantor PT. SIR, ketika itu Anak korban main ke rumah Terdakwa dan meminjam *handphone* Terdakwa sambil mengatakan "bang, tunggu aku dibelakang rumah ku", kemudian Anak korban pulang ke rumahnya dan Terdakwapun menyusul dan langsung menuju ke belakang rumahnya dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Anak korban lewat pintu belakang dan masuk ke dalam kamar orang tuanya dan ketika itu kamar yang ditempat Anak korban sedang ada adik-adiknya, dan didalam kamar orang tuanya ketika itu Terdakwa dan Anak korban hanya main-main *handphone* saja dulu dan kemudian timbul hasrat Terdakwa untuk kembali menyetubuhi Anak korban dan Terdakwa katakan "dek, ayok kita ngentot lagi", ketika itu Anak korban menolak sambil mengatakan "nggak mau aku..takut aku ketahuan", lalu Terdakwa katakan "ayok lah dek, sebentar aja dek, nggak ketahuan, orang mamakmu mengambil gaji, nanti kalau hamil tanggung jawab abang dek, tembak diluar aja", dan Anak korban menjawab "nggak mau aku, nanti abang main-main, harus didalam keluarnya, setelah rayuan Terdakwa tersebut berhasil Terdakwapun membuka tali celananya



dan selanjutnya celana dan celana dalamnya Anak korban sendiri yang membuka hingga sampai lututnya, kemudian Terdakwapun membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga batas pangkal paha, selanjutnya Anak korban berbaring diatas kasur milik orang tuanya dan kedua kakinya direnggangkan/dikangkang oleh Anak korban dan Terdakwa mengarahkan penis Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa ke vagina Anak korban sedangkan tangan kanan Terdakwa bertumpu diatas kasur untuk menahan badan Terdakwa, dan setelah penis Terdakwa tersebut masuk ke dalam vagina Anak korban Terdakwapun mengoyangkan maju mundur seingat Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali goyang sehingga Terdakwa merasakan air mani/sperma Terdakwa mau keluar Terdakwapun menarik keluar penis Terdakwa dari dalam vagina Anak korban dan Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma diluar vagina Anak korban ke kain lap yang Terdakwa temukan didalam kamar orang tua Anak korban, ketika itu Anak korban tidak tahu kalau Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma Terdakwa diluar vaginanya;

- Bahwa untuk ke tiga kalinya, pada hari Minggu yang bulannya Terdakwa tidak ingat tahun 2023 sekira jam 11.00 WIB didalam kamar Terdakwa, ketika itu Anak korban datang main ke rumah Terdakwa dan masuk lewat pintu belakang sambil mengatakan "bang, aku mau pergi beli kalung", lalu Terdakwa katakan "ya pergi lah", namun Anak korban tiba-tiba minta cium sambil mengatakan "cium aku dulu", lalu Terdakwa katakan "jangan dek, nanti nafsu aku", tapi Anak korban jawab "biar aja", lalu Terdakwa jawab "ya udah, nanti aku nggak tanggung jawab ya kalau aku nafsu" dan Anak korban jawab "iya", kemudian Anak korban langsung mencium bibir Terdakwa dan Terdakwa menyambut ciuman tersebut sambil memeluk tubuhnya sambil berdiri, lalu Terdakwa mengajak Anak korban ke kamar Terdakwa dan mengatakan "ke kamar abang aja yok", dan Anak korban menjawab "iya, tapi abang tanggung jawab ya" sambil mengangguk dan ikut masuk ke kamar Terdakwa dan Terdakwapun mengatakan "iya, nanti abang nikahi adek, setiba dikamar Terdakwapun langsung membuka celana dan celana dalam Anak korban hingga batas lutut lalu Terdakwapun membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga batas lutut juga, lalu Anak korban mengatakan "nanti abang keluaran didalam ya, abang tanggung jawab kan", Terdakwa jawab "iya dek", lalu Anak korban berbaring diatas kasur Terdakwa dan Terdakwapun langsung mendekati tubuh Anak korban dan mengarahkan penis Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sak



tangan kanan Terdakwa menumpu diatas kasur untuk menahan tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa masukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak korban selanjutnya Terdakwapun menggoyangkan penis Terdakwa didalam vagina Anak korban lebih kurang 5 (lima) sampai 6 (enam) kali dan ketika Terdakwa merasakan air mani/sperma Terdakwa mau keluar Terdakwapun menarik penis Terdakwa keluar dari vagina dan mengeluarkan air mani/sperma Terdakwa ke kain lap yang ada dikamar Terdakwa, ketika itu Anak korban marah kepada Terdakwa dan mengatakan "ihh kan kok diluar", dan Terdakwa mengatakan "nanti kalau hamil adek kayak mana? nanti dimarahi aku", kemudian dijawab Anak korban "berarti abang nggak serius", lalu Terdakwa menjawab "abang serius kok, setelah itu Anak korban memakai kembali celana dan celana dalamnya lalu pergi meninggalkan rumah Terdakwa dengan tujuan ke Pasar Perawang untuk membeli kalung bersama ibunya, dan ketika itu kedua orang tua Terdakwa sedang pergi beribadah ke gereja;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap Anak korban karena Terdakwa menyukainya sehingga Terdakwa berani membawanya kabur hingga ke Serapung, dan Terdakwa tahu jika orang tua Anak korban tidak akan membelohekan Terdakwa menikah dengan Anak korban karena Terdakwa sudah mempunyai istri, yang mana Terdakwa telah menikah dengan istri Terdakwa yang sekarang di Gereja di Kulim Kota Pekanbaru;

- Bahwa Terdakwa telah membawa pergi Anak korban tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira jam 23.00 WIB dari sekitaran Kuburan China Kampung Perawang Barat;

- Bahwa sebelum Terdakwa membawa pergi Anak korban, Terdakwa datang dari Jambi dan dikarenakan Anak korban minta dijemput oleh sebab itu Terdakwa dari Jambi langsung pergi menuju ke Pekanbaru, setelah itu dari Pekanbaru menuju ke Perawang;

- Bahwa Anak korban minta dijemput kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa dari Jambi mau ke Serapung Kabupaten Pelalawan, kemudian Terdakwa berangkat dari Jambi pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira jam 08.00 WIB dan tidak langsung ke Perawang melainkan menuju ke Pekanbaru dahulu dengan menggunakan kendaraan umum/bus, kemudian setibanya di Pekanbaru sekira jam 16.00 WIB Terdakwa singgah ke rumah teman Terdakwa dan sekira jam 19.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor teman Terdakwa kemudian Terdakwapun langsung menuju ke Perawang dengan melalui rute Okura, setelah tiba di Perawang sekira jam



23.00 WIB Terdakwa langsung menemui Anak korban yang telah menunggu Terdakwa di dekat kuburan China Perawang;

- Bahwa setelah Terdakwa menjemput Anak korban di dekat kuburan Cina Perawang, Terdakwa langsung membawanya ke Pekanbaru tepatnya di Pair Putih dan sesampainya disana sekira jam 01.00 WIB pada hari Minggu tanggal 03 September 2023, kemudian Terdakwa dan Anak korban menginap dirumah teman Terdakwa selama 2 (dua) hari dan pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa dan Anak korban pergi berangkat ke Pangkalan Kerinci dengan menggunakan mobil angkutan umum dan sesampainya di Pangkalan Kerinci sekira jam 12.00 WIB, kemudian Terdakwa dan Anak korban menginap di rumah kepala rombongan ditempat orang tua Terdakwa bekerja selam 3 (tiga) hari, kemudian pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa dan Anak korban berangkat ke Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan mobil pick up atau menumpang dengan kepala rombongan ditempat orang tua Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa dan Anak korban tiba di pelabuhan Putong PT. RAPP pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira jam 01.00 WIB dan kemudian menumpang kembali dengan kapal laut menuju Serapung atau ke lokasi perkebunan Akasia tetapi Terdakwa tidak tahu nama PT nya dan sampai di Serapung pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira jam 15.00 WIB, setelah itu Terdakwa membawa Anak korban ke camp kebun Akasia dan bertemu dengan kedua orang tua Terdakwa yang bekerja di sana. Sewaktu Terdakwa membawa Anak korban ke Serapung, kedua orang tua dari Anak korban tidak mengetahui sama sekali dan Terdakwa tidak ada minta izin;

- Bahwa Terdakwa membawa Anak korban ke Serapung dan bertemu dengan kedua orang tua Terdakwa untuk minta izin mau menikahi Anak korban;

- Bahwa selama Terdakwa membawa pergi Anak korban dari Perawang tanpa izin dari kedua orang tuanya, yang telah Terdakwa lakukan kepada Anak korban adalah melakukan asusila seperti mencium-cium bibirnya, pipinya selama berada di Pekanbaru, kemudian selama berada di Pangkalan Kerinci Terdakwa dan Anak korban melakukan hubungan badan di rumah kepala rombongan tepatnya didalam kamar disaat rumahnya kosong sebanyak 3 (tiga) kali yaitu hari pertama Terdakwa dan Anak korban melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali, hari kedua melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali dan hari ketiga juga melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian selama di Serapung

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Anak korban melakukan hubungan badan lebih kurang sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu didalam kamar camp tersebut disaat malam hari saja kira-kira setiap jam 23.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* nomor xx/IX/KES.3/2023/RSB tanggal 23 September 2023 yang dibuat oleh dr. Martua Santoso Sitompul pada bagian kesimpulan hasil pemeriksaan mendapati adanya robekan lama sampai dasar pada selaput dara (*hymen*) pada arah jam 4, 6 dan 9 yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
 2. Kartu Keluarga Nomor 1204101009080018 atas nama kepala keluarga Tali'ato Zai yang menerangkan bahwa Anak korban lahir di Baruzo pada tanggal 12 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias pada tanggal 28 September 2015;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) helai jaket warna hitam bertuliskan Free Fire;
2. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
3. 1 (satu) helai tanktop warna biru;
4. 1 (satu) helai bra warna biru;
5. 1 (satu) helai celana dalam warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2023 oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana dengan melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap anak dibawah umur yang bernama Anak korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap Anak korban lebih dari 10 (sepuluh) kali yang diawali pertama kalinya pada bulan November 2022 yang hari dan tanggalnya tidak Terdakwa dan Anak korban ingat sekira jam 23.00 WIB di Afd 7 ketika ada warga yang meninggal dan kemudian kedua orang tua Anak korban termasuk Terdakwa dan Anak korban juga berada di rumah orang yang meninggal tersebut, kemudian Terdakwa bertemu dengan Anak korban lalu Terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi ke belakang rumah orang yang meninggal tersebut dan mengajak Anak korban untuk bertemu dibelakang, dan sesampainya dibelakang rumah disekitaran pohon-pohon

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sak



pisang Terdakwa dan Anak korban berbincang-bincang hingga Terdakwa mencium pipi dan bibir sehingga Terdakwa dan Anak korban saling bercium-ciuman dan tangan Terdakwa meraba-raba dan meremas payudara hingga timbul hasrat atau keinginan Terdakwa untuk berhubungan badan dengan Anak korban dan Terdakwa katakan "dek, kalau udah kita berciuman aku nggak tahan lagi", Anak korban jawab "iih, abang ini loh", lalu Terdakwa pun tetap mencium-cium dan meraba-raba payudaranya sehingga Terdakwa Anak korban sempat menghalang-halangi sambil mengatakan "iih abang ini, ketahuan nanti kita", namun Terdakwa mencoba memaksa sambil mengatakan "ayoklah dek, bentarnya, nanti kalau hamil aku tanggung jawab, nikah kita dek kalau dibolehkan", kemudian Anak korban membuka celana dan celana dalam yang dipakainya kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa merenggangkan kedua kaki Anak korban lalu Terdakwa mengarahkan penis Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri ke vagina Anak korban, sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang pinggangnya dan penis Terdakwa tersebut Terdakwa dorong sehingga penis Terdakwa tersebut masuk ke dalam vagina Anak korban, setelah masuk Terdakwa mengoyangkan maju mundur penis Terdakwa didalam vagina Anak korban sebanyak 5 (lima) kali hingga Terdakwa merasakan air mani/sperma Terdakwa hendak keluar dan ketika hendak Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma diluar vagina Anak korban ketika itu Anak korban marah dan menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan di dalam vaginanya Anak korban, sehingga Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma Terdakwa didalam vagina Anak korban setelah selesai Terdakwa dan Anak korban kembali ke rumah orang meninggal tersebut;

- Bahwa untuk kejadian kedua pada bulan November 2022 sekira jam 20.00 WIB terjadi didalam kamar rumah yang ditempat Anak korban Afd 7 PT. SIR sewaktu kedua orang tua Anak korban mengambil gaji di kantor PT. SIR, Terdakwa masuk ke dalam rumah Anak korban melalui pintu belakang dan masuk ke dalam kamar orang tuanya dan ketika itu kamar yang ditempat Anak korban sedang ada adik-adiknya, dan didalam kamar orang tuanya ketika itu Terdakwa dan Anak korban kemudian timbul hasrat Terdakwa untuk kembali menyetubuhi Anak korban dan Terdakwa katakan "dek, ayok kita ngentot lagi", ketika itu Anak korban menolak sambil mengatakan "nggak mau aku..takut aku ketahuan", lalu Terdakwa katakan "ayok lah dek, sebentar aja dek, nggak ketahuan, orang mamakmu



mengambil gaji, nanti kalau hamil tanggung jawab abang dek, tembak diluar aja", dan Anak korban menjawab "nggak mau aku, nanti abang main-main, harus didalam keluarnya, setelah rayuan Terdakwa tersebut berhasil Terdakwapun membuka tali celananya dan selanjutnya celana dan celana dalamnya Anak korban sendiri yang membuka hingga sampai lututnya, kemudian Terdakwapun membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga batas pangkal paha, selanjutnya Anak korban berbaring diatas kasur milik orang tuanya dan kedua kakinya direnggangkan/dikangkang oleh Anak korban dan Terdakwa mengarahkan penis Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa ke vagina Anak korban sedangkan tangan kanan Terdakwa bertumpu diatas kasur untuk menahan badan Terdakwa, dan setelah penis Terdakwa tersebut masuk ke dalam vagina Anak korban Terdakwapun mengoyangkan maju mundur seingat Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali goyang sehingga Terdakwa merasakan air mani/sperma Terdakwa mau keluar Terdakwapun menarik keluar penis Terdakwa dari dalam vagina Anak korban dan Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma diluar vagina Anak korban ke kain lap yang Terdakwa temukan didalam kamar orang tua Anak korban, ketika itu Anak korban tidak tahu kalau Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma Terdakwa diluar vaginanya;

- Bahwa untuk ke tiga kalinya, terjadi pada hari Minggu tahun 2023 sekira jam 11.00 WIB didalam kamar Terdakwa, ketika itu Anak korban datang main ke rumah Terdakwa dan masuk lewat pintu belakang sambil mengatakan "bang, aku mau pergi beli kalung", lalu Terdakwa katakan "ya pergi lah", namun Anak korban tiba-tiba minta cium sambil mengatakan "cium aku dulu", lalu Terdakwa katakan "jangan dek, nanti nafsu aku", tapi Anak korban jawab "biar aja", lalu Terdakwa jawab "ya udah, nanti aku nggak tanggung jawab ya kalau aku nafsu" dan Anak korban jawab "iya", kemudian Anak korban langsung mencium bibir Terdakwa dan Terdakwa menyambut ciuman tersebut sambil memeluk tubuhnya sambil berdiri, lalu Terdakwa mengajak Anak korban ke kamar Terdakwa dan mengatakan "ke kamar abang aja yok", dan Anak korban menjawab "iya, tapi abang tanggung jawab ya" sambil mengangguk dan ikut masuk ke kamar Terdakwa dan Terdakwapun mengatakan "iya, nanti abang nikahi adek, setiba dikamar Terdakwapun langsung membuka celana dan celana dalam Anak korban hingga batas lutut lalu Terdakwapun membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga batas lutut juga, lalu Anak korban mengatakan "nanti abang keluarkan didalam ya, abang tanggung jawab

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sak



kan", Terdakwa jawab "iya dek", lalu Anak korban berbaring diatas kasur Terdakwa dan Terdakwapun langsung mendekati tubuh Anak korban dan mengarahkan penis Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa menumpu diatas kasur untuk menahan tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa masukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak korban selanjutnya Terdakwapun menggoyangkan penis Terdakwa didalam vagina Anak korban lebih kurang 5 (lima) sampai 6 (enam) kali dan ketika Terdakwa merasakan air mani/sperma Terdakwa mau keluar Terdakwapun menarik penis Terdakwa keluar dari vagina dan mengeluarkan air mani/sperma Terdakwa ke kain lap yang ada dikamar Terdakwa, ketika itu Anak korban marah kepada Terdakwa dan mengatakan "iih kan kok diluar", dan Terdakwa mengatakan "nanti kalau hamil adek kayak mana? nanti dimarahi aku", kemudian dijawab Anak korban "berarti abang nggak serius", lalu Terdakwa menjawab "abang serius kok, setelah itu Anak korban memakai kembali celana dan celana dalamnya lalu pergi meninggalkan rumah Terdakwa dengan tujuan ke Pasar Perawang untuk membeli kalung bersama ibunya, dan ketika itu kedua orang tua Terdakwa sedang pergi beribadah ke gereja;

- Bahwa ketika melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap Anak korban, Terdakwa melakukan bujuk rayu terhadap Anak korban, yang mana Terdakwa selalu mengatakan "ayoklah dek, kalau nanti hamil kita nikah", dan setiap melakukan hubungan layaknya suami istri Terdakwa selalu mengatakan kata-kata yang sama sehingga Anak korban mau menuruti permintaan Terdakwa;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak korban adalah berpacaran selama hampir lebih kurang 1 (satu) tahun dan mulai mengenal Anak korban sejak orang tua Terdakwa masih bekerja di PT. SIR dan tinggal di Afd 7 PT. SIR dan Anak korban juga tinggal di Afd 7 PT. SIR;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah membawa pergi anak korban yang diawali ketika Terdakwa menjemput Anak korban di dekat kuburan Cina Perawang dan Terdakwa langsung membawanya ke Pekanbaru tepatnya di Pair Putih dan sesampainya disana sekira jam 01.00 WIB pada hari Minggu tanggal 03 September 2023, kemudian Terdakwa dan Anak korban menginap dirumah teman Terdakwa selama 2 (dua) hari dan pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa dan Anak korban pergi berangkat ke Pangkalan Kerinci dengan menggunakan mobil angkutan umum dan sesampainya di Pangkalan Kerinci sekira jam 12.00 WIB, kemudian Terdakwa dan Anak korban

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di rumah kepala rombongan ditempat orang tua Terdakwa bekerja selama 3 (tiga) hari, kemudian pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa dan Anak korban berangkat ke Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan mobil *pick up* atau menumpang dengan kepala rombongan ditempat orang tua Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa dan Anak korban tiba di pelabuhan Putong PT. RAPP pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira jam 01.00 WIB dan kemudian menumpang kembali dengan kapal laut menuju Serapung atau ke lokasi perkebunan Akasia dan sesampainya di Serapung pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa membawa Anak korban ke camp kebun Akasia dan bertemu dengan kedua orang tua Terdakwa yang bekerja di sana;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* nomor xx/IX/KES.3/2023/RSB tanggal 23 September 2023 yang dibuat oleh dr. Martua Santoso Sitompul pada bagian kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Anak korban didapati adanya robekan lama sampai dasar pada selaput dara (*hymen*) pada arah jam 4, 6 dan 9 yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
- Bahwa berdasarkan kutipan Kartu Keluarga Nomor 1204101009080018 atas nama kepala keluarga Tali'ato Zai yang menerangkan bahwa Anak korban lahir di Baruzo pada tanggal 12 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias pada tanggal 28 September 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sak



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu Terdakwa, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwa akan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula, namun tidak menutup kemungkinan apabila ternyata telah terbukti beberapa sub unsur dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain sehingga perbuatan ini tidak hanya terdiri atas ucapan saja tetapi juga perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong yang diucapkan oleh seseorang secara tersusun dan sistematis hingga menjadi sebuah cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk berusaha memikat hati atau meyakinkan orang lain dengan cara merayu bahwa yang dikatakannya adalah benar;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan menurut R. Soesilo adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa pengertian Anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan Anak korban dan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2023 oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana dengan melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap anak dibawah umur yang bernama Anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap Anak korban lebih dari 10 (sepuluh) kali yang diawali pertama kalinya pada bulan November 2022 yang hari dan tanggalnya tidak Terdakwa dan Anak korban ingat sekira jam 23.00 WIB di Afd 7 ketika ada warga yang meninggal dan kemudian kedua orang tua Anak korban termasuk Terdakwa dan Anak korban juga berada di rumah orang yang meninggal tersebut, kemudian Terdakwa bertemu dengan Anak korban lalu Terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi ke belakang rumah orang yang meninggal tersebut dan mengajak Anak korban untuk bertemu dibelakang, dan sesampainya dibelakang rumah disekitaran pohon-pohon pisang Terdakwa dan Anak korban berbincang-bincang hingga Terdakwa mencium pipi dan bibir sehingga Terdakwa dan Anak korban saling bercium-ciuman dan tangan Terdakwa meraba-raba dan meremas payudara hingga timbul hasrat atau keinginan Terdakwa untuk berhubungan badan dengan Anak korban dan Terdakwa katakan "dek, kalau udah kita berciuman aku nggak tahan lagi", Anak korban jawab "iih, abang ini loh", lalu Terdakwa pun tetap mencium-cium dan meraba-raba payudaranya sehingga Terdakwa Anak korban sempat menghalang-halangi sambil mengatakan "iih abang ini, ketahuan nanti kita", namun Terdakwa mencoba memaksa sambil mengatakan "ayoklah dek, bentarnya, nanti kalau hamil aku tanggung jawab, nikah kita dek kalau dibolehkan", kemudian Anak korban membuka celana dan celana dalam yang dipakainya kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa merenggangkan kedua kaki Anak korban

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sak



lalu Terdakwa mengarahkan penis Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri ke vagina Anak korban, sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang pinggangnya dan penis Terdakwa tersebut Terdakwa dorong sehingga penis Terdakwa tersebut masuk ke dalam vagina Anak korban, setelah masuk Terdakwa mengoyangkan maju mundur penis Terdakwa didalam vagina Anak korban sebanyak 5 (lima) kali hingga Terdakwa merasakan air mani/sperma Terdakwa hendak keluar dan ketika hendak Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma diluar vagina Anak korban ketika itu Anak korban marah dan menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan di dalam vaginanya Anak korban, sehingga Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma Terdakwa didalam vagina Anak korban setelah selesai Terdakwa dan Anak korban kembali ke rumah orang meninggal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kejadian kedua pada bulan November 2022 sekira jam 20.00 WIB terjadi didalam kamar rumah yang ditempat Anak korban Afd 7 PT. SIR sewaktu kedua orang tua Anak korban mengambil gaji di kantor PT. SIR, Terdakwa masuk ke dalam rumah Anak korban melalui pintu belakang dan masuk ke dalam kamar orang tuanya dan ketika itu kamar yang ditempat Anak korban sedang ada adik-adiknya, dan didalam kamar orang tuanya ketika itu Terdakwa dan Anak korban kemudian timbul hasrat Terdakwa untuk kembali menyetubuhi Anak korban dan Terdakwa katakan "dek, ayok kita ngentot lagi", ketika itu Anak korban menolak sambil mengatakan "nggak mau aku..takut aku ketahuan", lalu Terdakwa katakan "ayok lah dek, sebentar aja dek, nggak ketahuan, orang mamakmu mengambil gaji, nanti kalau hamil tanggung jawab abang dek, tembak diluar aja", dan Anak korban menjawab "nggak mau aku, nanti abang main-main, harus didalam keluarnya, setelah rayuan Terdakwa tersebut berhasil Terdakwapun membuka tali celananya dan selanjutnya celana dan celana dalamnya Anak korban sendiri yang membuka hingga sampai lututnya, kemudian Terdakwapun membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga batas pangkal paha, selanjutnya Anak korban berbaring diatas kasur milik orang tuanya dan kedua kakinya diregangkan/dikangkang oleh Anak korban dan Terdakwa mengarahkan penis Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa ke vagina Anak korban sedangkan tangan kanan Terdakwa bertumpu diatas kasur untuk menahan badan Terdakwa, dan setelah penis Terdakwa tersebut masuk ke dalam vagina Anak korban Terdakwapun mengoyangkan maju mundur seingat Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali goyang sehingga Terdakwa merasakan air mani/sperma Terdakwa mau keluar Terdakwapun menarik keluar penis Terdakwa dari dalam vagina Anak korban

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sak



dan Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma diluar vagina Anak korban ke kain lap yang Terdakwa temukan didalam kamar orang tua Anak korban, ketika itu Anak korban tidak tahu kalau Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma Terdakwa diluar vaginanya;

Menimbang, bahwa untuk ke tiga kalinya, terjadi pada hari Minggu tahun 2023 sekira jam 11.00 WIB didalam kamar Terdakwa, ketika itu Anak korban datang main ke rumah Terdakwa dan masuk lewat pintu belakang sambil mengatakan "bang, aku mau pergi beli kalung", lalu Terdakwa katakan "ya pergi lah", namun Anak korban tiba-tiba minta cium sambil mengatakan "cium aku dulu", lalu Terdakwa katakan "jangan dek, nanti nafsu aku", tapi Anak korban jawab "biar aja", lalu Terdakwa jawab "ya udah, nanti aku nggak tanggung jawab ya kalau aku nafsu" dan Anak korban jawab "iya", kemudian Anak korban langsung mencium bibir Terdakwa dan Terdakwa menyambut ciuman tersebut sambil memeluk tubuhnya sambil berdiri, lalu Terdakwa mengajak Anak korban ke kamar Terdakwa dan mengatakan "ke kamar abang aja yok", dan Anak korban menjawab "iya, tapi abang tanggung jawab ya" sambil mengangguk dan ikut masuk ke kamar Terdakwa dan Terdakwapun mengatakan "iya, nanti abang nikahi adek, setiba dikamar Terdakwapun langsung membuka celana dan celana dalam Anak korban hingga batas lutut lalu Terdakwapun membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga batas lutut juga, lalu Anak korban mengatakan "nanti abang keluarkan didalam ya, abang tanggung jawab kan", Terdakwa jawab "iya dek", lalu Anak korban berbaring diatas kasur Terdakwa dan Terdakwapun langsung mendekati tubuh Anak korban dan mengarahkan penis Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa menumpu diatas kasur untuk menahan tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa masukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak korban selanjutnya Terdakwapun menggoyangkan penis Terdakwa didalam vagina Anak korban lebih kurang 5 (lima) sampai 6 (enam) kali dan ketika Terdakwa merasakan air mani/sperma Terdakwa mau keluar Terdakwapun menarik penis Terdakwa keluar dari vagina dan mengeluarkan air mani/sperma Terdakwa ke kain lap yang ada dikamar Terdakwa, ketika itu Anak korban marah kepada Terdakwa dan mengatakan "iih kan kok diluar", dan Terdakwa mengatakan "nanti kalau hamil adek kayak mana? nanti dimarahi aku", kemudian dijawab Anak korban "berarti abang nggak serius", lalu Terdakwa menjawab "abang serius kok, setelah itu Anak korban memakai kembali celana dan celana dalamnya lalu pergi meninggalkan rumah Terdakwa dengan tujuan ke Pasar Perawang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kalung bersama ibunya, dan ketika itu kedua orang tua Terdakwa sedang pergi beribadah ke gereja;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dari kejadian awal sampai dengan kejadian terakhir Terdakwa selalu melakukannya dengan cara yang sama dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak korban dan selalu mengeluarkan sperma Terdakwa dan setiap kali Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap Anak korban, Terdakwa selalu meyakinkan Anak korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa bersedia bertanggung jawab dan menikahi Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didukung dengan bukti surat berupa Kutipan Kartu Keluarga Nomor 1204101009080018 atas nama kepala keluarga Tali'ato Zai yang menerangkan bahwa Anak korban lahir di Baruzo pada tanggal 12 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias pada tanggal 28 September 2015 dan saat ini berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga dalam perkara *a quo* Anak korban masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti melakukan persetubuhan dengan Anak korban dengan didukung bukti surat berupa *Visum Et Repertum* nomor xx/IX/KES.3/2023/RSB tanggal 23 September 2023 yang dibuat oleh dr. Martua Santoso Sitompul pada bagian kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Anak korban didapati adanya robekan lama sampai dasar pada selaput dara (*hymen*) pada arah jam 4, 6 dan 9 yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selain perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Terdakwa juga selalu berusaha meyakinkan Anak korban untuk mengikuti permintaan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan berjanji bersedia bertanggung jawab dan akan menikahi Anak korban, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim juga menilai bahwa ucapan Terdakwa tersebut merupakan sebuah bujukan yang menyebabkan Anak Korban merasa yakin atas ucapan Terdakwa. Sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa dalam hal ini telah membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ Pelaku, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun Terdakwa memiliki hubungan khusus dengan Anak korban sehingga Anak korban bersedia melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa namun Terdakwa juga telah terikat dalam hubungan pernikahan dengan seseorang dan belum berpisah atau bercerai secara sah berdasarkan putusan pengadilan. Dengan demikian Majelis Hakim menilai disamping memperhatikan dampak psikis, psikologis yang dialami oleh Anak Korban, Majelis Hakim memandang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini adalah pidana yang dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini adalah pidana yang dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket warna hitam bertuliskan Free Fire, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) helai tanktop warna biru, 1 (satu) helai bra warna biru dan 1 (satu) helai celana dalam warna putih, yang telah disita dan milik Anak korban namun untuk menghilangkan trauma pada Anak korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar nilai-nilai moral, agama dan kesusilaan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal perlindungan Anak;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan trauma pada korban yang masih dibawah umur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam bertuliskan Free Fire;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai tanktop warna biru;
 - 1 (satu) helai bra warna biru;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Masnur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Fitriani Welfiandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Masnur, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)